



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), yang diwakili oleh:

- I. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
- II. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Erizal, S.H., dan Muhammad

Iqbal, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM No 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Mutaqqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 46-02-02-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.19 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 58-01/T3BP.P-DPR/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRK Kab. Aceh Timur Pemilihan Aceh Timur 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** Jo.

Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) **[Bukti P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRK Kab. Aceh Timur Pemilihan Aceh Timur 3 *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR
DAPIL ACEH TIMUR 3**

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 3 Partai Gerindra antara Edi Darmansyah dengan Samin Alam Tanoga.

Pemohon (Edi Darmansyah) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Edi Darmansyah	2.216	2.260	44
2.	Samin Alam Tanoga	2.311	1.224	1087

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Adanya penggelembungan suara sebesar 1087 suara dikecamatan Panarun yang seharusnya Cuma 648 suara, karena terjadinya penggelembungan suara dikabupaten menjadi 1735 suara.
- 2) Penggelembungan tersebut dilakukan dengan cara mengganti foto copy sertifikat Model D Kec. Peunaron Versi Asli dengan foto copy sertifikat Model D Kec. Peunaron yang telah diubah oleh termohon [**Bukti P-4**].
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tertanggal 29 Pebruari 2024, perolehan suara Pelapor beserta suara partai Gerindra dan caleg lainnya pada partai dan dapil yang sama pada Kecamatan Peunaron (selanjutnya disebut: Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1) tercatat sebagai berikut:

Catatan Perolehan Suara Pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tingkat Kecamatan Peunaron – Kab. Aceh Timur tertanggal 29 Pebruari 2024

Nomor Urut	Nama Partai dan Calon	Jumlah Suara
	Partai Gerakan Indonesia	77
1	Sulaiman	20
2	Edi Darmansyah	52
3	Ratna Wati	14
4	Muhammad Ramli	31
5	Samin Alam Tanoga	648
6	Halimatus Sakdiah	3
JUMLAH SUARA SAH		845

- Catatan suara yang tercatat pada Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 di atas sama dengan catatan suara pada Sertipikat C.1 yang Pemohon miliki, sehingga Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 telah Pemohon yakini keabsahannya dan Pemohon jadikan sebagai dasar, sehingga jumlah suara tersebut jika digabungkan dengan kecamatan lainnya pada dapil Pemohon, maka Pemohon adalah peraih suara badan tertinggi dan berhak untuk mendapatkan kursi di DPRK Aceh Timur;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Aceh Timur bertempat di Hotel The Royal Idi. Dari kegiatan tersebut kemudian lahirlah Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diketahui catatan perolehan suara Pelapor beserta suara partai Gerindra dan caleg lainnya pada partai dan dapil yang sama pada, tercatat sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BIREM BAYEUN	SERBAJADI	RANTAU SELAMAT	SIMPANG JERNIH	PEUNARON	JUMLAH AKHIR
	Partai Gerindra	301	12	63	27	7	410
1	Sulaiman	275	6	292	6	8	587
2	Edi Darmansyah	2.164	5	30	9	8	2.216

3	Ratna Wati	13	2	6	41	6	68
4	Muhammad Ramli	104	2	4	2	9	121
5	Samin Alam Tanoga	13	512	10	41	1.735	2.311

- Selisih suara antara Pelapor dengan Caleg an. Samin Alam Tanoga berdasarkan catatan ini : 95 suara (Samin Alam Tanoga Unggul).
- Bahwa dari kedua data tersebut, yang menjadi sorotan bagi Pemohon adalah pada Kecamatan Peunaron sangat terlihat jelas perbedaan antara Catatan Perolehan Suara Pada **Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tingkat Kecamatan Peunaron – Kab. Aceh Timur tertanggal 29 Pebruari 2024** dengan Catatan Perolehan Suara Pada **Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D.Hasil KABKO-DPRK Untuk Dapil-3 Kabupaten Aceh Timur tertanggal 5 Maret 2024**, dengan perbedaan:

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	MODEL D. HASIL KEC. PEUNARON	MODEL D.HASIL KAB. ACEH TIMUR
	Partai Gerakan Indonesia Raya	77	7
1	Sulaiman	20	8
2	Edi Darmansyah	52	8
3	Ratna Wati	14	6
4	Muhammad Ramli	31	9
5	Samin Alam Tanoga	648	1.735
6	Halimatus Sakdiah	3	2
JUMLAH SUARA		845	1.775

- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya persoalan ini karena diberitahukan oleh Saksi Partai lain yang mengenal Pemohon, dan kemudian Saksi tersebut memberikan fotokopi Model D-Hasil Kecamatan Peunaron (selanjutnya disebut: Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 2) yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam Berita

Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024; **[Bukti P-5]**.

- Bahwa setelah Pelapor mencermati berkas tersebut, ternyata catatan perolehan suara pada fotokopi Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 berbeda dengan Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 2.
- Bahwa jika merujuk kepada data yang sah, jika Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024 khusus untuk catatan suara pada Kecamatan Peunaron berdasarkan Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1, maka seharusnya catatan perolehan suara Partai Gerindra dan Calegnya pada Dapil 3 Kabupaten Aceh Timur adalah:

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BIREM BAYEUN	SERBAJADI	RANTAU SELAMAT	SIMPANG JERNIH	PEUNARON	JUMLAH AKHIR
	Partai Gerindra	301	12	63	27	77	480
1	Sulaiman	275	6	292	6	20	599
2	Edi Darmansyah	2.164	5	30	9	52	2.260
3	Ratna Wati	13	2	6	41	14	76
4	Muhammad Ramli	104	2	4	2	31	143
5	Samin Alam Tanoga	13	512	10	41	648	1.224
6	Halimatus Sakdiah	9	3	1	0	3	16
JUMLAH SUARA							4.798

- Bahwa dengan demikian ada Pemisahan suara dari Pemohon kepada Samin Alam Tanoga yaitu dari 52 menjadi 8, hal tersebut dapat dilihat perbedaannya melalui Sertipikat D-Hasil Kecamatan (versi 1) yang telah sesuai C Hasil berbeda dengan Sertipikat D-Hasil Kecamatan (Versi 2) yang dibacakan di Rapat Pleno KIP Aceh Timur, hal ini telah merugikan Pemohon, di sisi lain juga perolehan suara yang tercatat dalam Sertipikat D-Hasil Kecamatan (Versi 2) sarat dengan manipulasi data dan tidak sesuai dengan sertipikat C-1. **Demikian seterusnya kejadian ini merugikan Pemohon yang seharusnya berhak mendapatkan kursi, dan sebaliknya kejadian ini menguntungkan Caleg yang bernama Samin Alam Tanoga (Nomor Urut 5) yang**

penggelembungan suara tersebut membuat catatan suaranya menjadi di atas suara Pemohon. Patut diduga kuat Samin Alam Tanoga berada di balik kejadian ini dan tentunya diduga kuat juga melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Peunaron dan tingkat Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Pemohon memandang kejadian ini adalah perselisihan hasil pemilihan umum, meskipun perselisihan tersebut terjadi pada satu partai, namun akan tetapi persoalannya adalah dikarenakan perolehan suara telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, maka mengingat ketentuan:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal 474

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara (1) hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

2. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1 angka (15) :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

Pasal 2 ayat (1)

Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait*

Pasal 3 ayat (1):

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;***
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

Ayat (2):

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.

Ayat (3):

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;*
- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan*

lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. pada ayat (1) huruf d.

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa kecurangan yang dilakukan dengan cara menggelembungkan suara menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas dapat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, terhadap hal peraturan tentang pemilu dan aturan pelaksana dibawahnya hanya menjamin keadilan bagi peserta pemilu yang dicurangi pada saat tahapan pemungutan suara, yaitu dalam bentuk Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang waktu pelaksanaanya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara. Sedangkan kecurangan dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon baru diketahui diwaktu yang telah lewat dari 10 (sepuluh) hari. Sehingga hal ini membuat Bawaslu tidak lagi mau membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun Bawaslu hanya memproses sebagai pelanggaran biasa.
- 4) Bahwa selain itu hukum acara Bawaslu yang mensyaratkan adanya waktu registrasi laporan selama 2 (dua) hari dan aturan formal lainnya yang mengakibatkan pengkajian atas laporan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi PSU, tetapi juga karena pertimbangan terbatasnya waktu persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU dan jajarannya sering pula mengakibatkan tidak terlaksananya PSU meskipun telah terbit rekomendasi PSU dari Bawaslu. Peserta pemilu yang mempermasalahkan kecurangan ini secara administratif hanya mendapatkan formulir catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus saat mengajukan keberatan di Forum Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten.

- 5) Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada kecamatan peunaron kabupaten aceh Timur 3 sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, oleh karena perolehan suara tersebut telah dirusak dengan adanya pengelembungan suara dikecamatan Penaron sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, apabila Mahkamah berkenan membatalkan seluruh perolehan suara pada kecamatan yang telah Pemohon dalilkan diatas, untuk kemudian dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU).
- 6) Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 3, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Penaron Kabupaten Aceh Timur, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara milik nomor urut 5 dan atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.
- 7) Bahwa terjadi dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Pemohon telah membuat Laporan ke Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Perbaikan Laporan yang dikeluarkan Bawaslu dengan nomor 018/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 **[Bukti P-6]**.
- 8) Bahwa Bawaslu merespon sangat lambat terhadap yang didalilkan Pemohon pada poin 7 tersebut di atas, sehingga Pemohon bersurat pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor 17/SK/MA/III/2024 **[Bukti P-7]**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 3 untuk pengisian anggota DPRK Aceh Timur.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Untuk Melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Sepanjang pada Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Aceh Timur 3, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
2	Edi Darmansyah	2.260
5	Samin Alam Tanoga	1.224

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Model D. Hasil Kecamatan – DPRK tertanggal 29 Pebruari 2024.
5. Bukti P-5 : Print Out Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Ke BAWASLU Nomor : 018/LP/PL/Kab/01.15/III/2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemohon tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor 17/SK/MA/III/2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Mahkota AT.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Raden Wijaya Siregar.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Muzakkir.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Saksi yang Akan Hadir Sidang.
12. Bukti P-12 : Foto Dokumentasi Sdr. Muzakkir Menandatangani Surat Pernyataan.
13. Bukti P-13 : Foto Dokumentasi Sdr. Raden Wijaya Siregar Menandatangani Surat Pernyataan.
14. Bukti P-14 : Foto Dokumentasi Sdr. Mahkota AT.Menandatangani Surat Pernyataan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon adalah Partai Politik (Partai Gerakan Indonesia Raya / Partai Gerindra), namun isi permohonan berkaitan dengan perselisihan perolehan suara untuk perhitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur III Partai Gerindra antara Edi Darmansyah dengan Samin Alam Tanoga.
- 2) Bahwa dapat diketahui sebenarnya permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan permasalahan individu antara masing-masing calon (Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga) yang juga tidak berdampak bagi Partai Gerindra karena kedua calon tersebut sama-sama dari Partai Gerindra.
- 3) Bahwa dengan demikian seharusnya yang mengajukan permohonan *a quo* adalah perseorangan (Edi Darmansyah atau Samin Alam Tanoga) yang merasa dirugikan, bukan Partai Politik (Partai Gerindra).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman depan Permohonan tercantum nama H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, pada bagian romawi II (Kedudukan Hukum Pemohon) huruf a halaman 3 tertulis “..... *Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum*”. Sehingga dari dalil yang demikian dapat diketahui bahwa **pemohon adalah partai politik**. Namun anehnya pada bagian romawi IV halaman 4 justru disebutkan “*Pemohon (Edi Darmansyah)*” yang menunjukkan bahwa **pemohon adalah Edi Darmansyah**. Sehingga dengan demikian **terdapat dalil yang berbeda / saling bertentangan mengenai identitas pemohon**.
- 2) Bahwa selain itu juga terdapat **perbedaan kecamatan** yang disebutkan di dalam Permohonan, di satu sisi pemohon menyebut “**Kecamatan**

Peunaron” sementara di sisi yang lain pemohon malah menyebut **“Kecamatan Panarun”** (lihat poin 1 halaman 5) dan **“kecamatan Penaron”** (lihat poin 5 halaman 10). Hal yang demikian tidak dapat dianggap sebagai salah ketik (*typo*), karena pemohon telah memperbaiki permohonannya.

- 3) Bahwa di dalam permohonan terdapat hal-hal yang tidak diuraikan secara lengkap dan jelas oleh pemohon sebagai berikut:
 - Pada halaman 5 bagian akhir diuraikan “..... *selanjutnya diketahui catatan perolehan suara pelapor beserta suara partai*” dan pada halaman 7 diuraikan “*bahwa setelah pelapor mencermati berkas tersebut*”, sementara itu pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pelapor tersebut;
 - Pada halaman 7 diuraikan “*bahwa pemohon baru mengetahui adanya persoalan ini karena diberitahukan oleh saksi partai lain*”, sementara itu pemohon juga tidak menjelaskan mengenai siapa saksi yang dimaksud dan dari partai apa.
- 4) Bahwa di dalam petitum poin 3 pada halaman 11 pemohon meminta “*memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang pada Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon*”, petitum yang demikian tentu tidak jelas karena tidak secara tegas menuntut apa yang diminta, di satu sisi meminta penghitungan surat suara ulang dan di sisi yang lain juga bisa menetapkan hasil perolehan suara dengan penghitungan versi pemohon.
- 5) Bahwa di dalam permohonan tidak disebutkan secara jelas dan lengkap dimana locus terjadinya penggelembungan/perselisihan suara di kecamatan Peunaron.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak dalil Permohonan tersebut karena **sebenarnya tidak ada perubahan perolehan suara**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon akan menyampaikan perolehan suara di Kecamatan Peunaron berdasarkan Formulir D-Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan

Peunaron dan Formulir D-Hasil Kabko-DPRK Untuk Dapil Aceh Timur 3 dengan tabel sebagai berikut:

*Tabel 1 (Bukti T-02):
Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Peunaron*

No. Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara Kec. Peunaron	Jumlah Akhir
	Partai Gerindra	7	7
1.	Sulaiman	8	8
2.	Edi Darmansyah	8	8
3.	Ratna Wati	6	6
4.	Muhammad Ramli	9	9
5.	Samin Alam Tanoga	1.735	1.735
6.	Halimatun Sakdiah	2	2

*Tabel 2 (Bukti T-03):
Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK Untuk Dapil Aceh Timur 3*

No. Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara					Jumlah Akhir
		Peunaron	Birem Bayeun	Serba jadi	Rantau Selamat	Sp Jernih	
	Partai Gerindra	7	301	12	63	27	410
1.	Sulaiman	8	275	6	292	6	587
2.	Edi Darmansyah	8	2.164	5	30	9	2.216
3.	Ratna Wati	6	13	2	6	41	68
4.	Muhammad Ramli	9	104	2	4	2	121
5.	Samin Alam Tanoga	1.735	13	512	10	41	2.311
6.	Halimatun Sakdiah	2	9	3	1	0	15

- 2) Bahwa dari kedua data/tabel tersebut di atas menunjukkan tidak ada perbedaan perolehan suara yang terjadi. **Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peunaron sama dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur, yaitu:**

TINGKAT KECAMATAN		TINGKAT KABUPATEN		TOTAL SUARA DAPIL	
Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga
8	1.735	8	1.735	2.216	2.311

- 3) Bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya 2 versi D-Hasil Kecamatan Peunaron yang kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga, yang mana seharusnya suara Edi Darmansyah lah yang unggul, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten hanya didasarkan pada 1 dokumen D-Hasil Kecamatan saja (termasuk Kec. Peunaron).
- 4) Bahwa kemudian dalam proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan saksi/catatan terhadap D-Hasil Kecamatan yang disampaikan/dibacakan oleh PPK Peunaron (Bukti T-04).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang pada Pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, sebagai berikut:

TINGKAT KECAMATAN		TINGKAT KABUPATEN		TOTAL SUARA DAPIL	
Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga
8	1.735	8	1.735	2.216	2.311

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-08 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional tgl 20 Maret 2024, pada Pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – DPRK Kecamatan Peunaron.
3. Bukti T-03 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRK Untuk Dapil Aceh Timur 3.
4. Bukti T-04 : Fotokopi Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kec. Peunaron.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Daftar hadir rekapitulasi Tingkat kecamatan Peunaron.
6. Bukti T-06 : Fotokopi Model D. kejadian khusus atau keberatan saksi KIP Kab. Aceh Timur.
7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat KIP Kab. Aceh Timur No. 348/PL.01.8-SD/1103/2024.
8. Bukti T-08 : Fotokopi Kumpulan surat mandat saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dugaan penggelembungan Suara Partai Gerindra dari sertifikat D-Hasil Kecamatan Versi Pertama dengan D-Hasil Kecamatan Versi kedua di kecamatan Peunaron.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024 telah menerima Laporan dari Edi Darmawansyah yang kemudian lakukan perbaikan terhadap laporan tersebut oleh pelapor pada tanggal 7 Maret 2024, Laporan tersebut dicatatkan dalam buku register pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor : 013/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peunaron dan Samin Alam Tanoga Caleg DPRK Nomor Urut 5 Partai Gerindra diduga melakukan penggelembungan terhadap Samin Alam Tanoga Caleg DPRK Nomor Urut 5 Partai Gerindra, dan tanggal 3 April 2024 telah di keluarkan Status Laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu (**Bukti PK.2-1**).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dugaan penggelembungan Suara Partai gerindra dari sertifikat D-Hasil Kecamatan Versi Pertama dengan D-Hasil Kecamatan Versi kedua di kecamatan Peunaron, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur melakukan pencegahan melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil

pemilihan umum (**Bukti PK.2-2**).

2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Peunaron pada kegiatan Rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP Kecamatan) didapatkan D Hasil-DPRK Kecamatan Peunaron yang ditetapkan dalam forum rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai dokumen D-Hasil kecamatan versi pertama (**Bukti PK.2-3**).
3. Bahwa pada hari yang sama berdasarkan keterangan ketua Panwaslu kecamatan Peunaron juga menerima melalui kiriman Whastapp Dokumen D Hasil Kecamatan jenis DPRK dengan rincian hasil yang berbeda antara yang di tetapkan dalam forum rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai versi kedua (**Bukti PK.2-4**).
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Peunaron melakukan pencermatan terhadap D hasil kecamatan sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Hasil Salinan pada jenis pemilihan DPRK, kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK melalui surat Nomor 048/K.AC-10.15/02/2024 yang pada pokoknya menyarankan kepada PPK Kecamatan Peunaron untuk melakukan Pencermatan kembali dan memperbaiki data Model D-Hasil Kecamatan yang terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian (**Bukti PK.2-5**).
5. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 PPK Kecamatan Peunaron melakukan perubahan terhadap D Hasil-DPRK Kecamatan didasarkan saran perbaikan Panwaslu kecamatan Peunaron, sehingga PPK Merubah D Hasil-DPRK Kecamatan diluar rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara, hal ini didasarkan pada pengakuan PPK Kecamatan Peunaron pada saat klarifikasi Ketua dan Anggota PPK Kecamatan peunaron tanggal 2 April 2024 (**Bukti PK.2-4**).
6. Bahwa berdasarkan keterangan Panwaslu kecamatan peunaron dalam Klarifikasi pada tanggal 2 April 2024 memberikan saran perbaikan kepada PPK terhadap setiap Jenis Pemilihan (**Bukti PK.2-4**).
7. Bahwa berdasarkan dokumen D Hasil-DPRK Kecamatan Peunaron tanggal 29 Februari 2024 (Versi Pertama) untuk total Perolehan Suara

Sah Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRK dengan rincian sebagai berikut **(Bukti PK.2-6)**:

No	Nama Partai dan calon	Jumlah Suara Sah
2	Partai Gerindra	77
1	Sulaiman	20
2	Edi Darmansyah	52
3	Ratna Wati	14
4	Muhammad Ramli	31
5	Samin Alam Tanoga	648
6	Halimatus Sakdiah	3

8. Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara diseluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, **Kecamatan Peunaron**, dan Kecamatan Birem Bayeun yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil **(Bukti PK.2-4)**.
9. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, mendasari pada surat saran perbaikan diatas Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur melalui Surat nomor 217/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 yang pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Timur mencermati kembali hasil rekapitulasi pada 10 Kecamatan dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C hasil **(Bukti PK.2-7)**.
10. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan mengeluarkan surat Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024

yang ditunjukkan kepada PPK di 10 Kecamatan dimaksud, pada pokoknya agar PPK menindaklanjuti saran perbaikan dengan sesegera mungkin **(Bukti PK.2-8)**.

11. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024 saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berdasarkan sanggahan saksi baru mengetahui adanya D Hasil Kecamatan DPRK yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2024 (Versi Kedua) melalui Panwaslu Kecamatan Peunaron yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/03/2024 **(Bukti PK.2-9)**
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tanggal 04 Maret 2024. KIP Kabupaten Aceh Timur mengesahkan D Hasil DPRK Kecamatan Peunaron versi kedua untuk dituangkan kedalam D Hasil DPRK KabKo Dapil Aceh Timur 3 **(Bukti PK.2-9)**.
13. Bahwa berdasarkan dokumen D Hasil-DPRK Kecamatan tertanggal 29 Februari 2024 (Versi kedua) yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk total Perolehan Suara Sah Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRK dengan rincian sebagai berikut **(Bukti PK.2-10)**:

No	Nama Partai dan calon	Jumlah Suara Sah
2	Partai Gerindra	7
1	Sulaiman	8
2	Edi Darmansyah	8
3	Ratna Wati	6
4	Muhammad Ramli	9
5	Samin Alam Tanoga	1735
6	Halimatus Sakdiah	2

14. Bahwa berdasarkan dokumen D Hasil Kabko DPRK Dapil Aceh Timur 3 untuk Kecamatan Peunaron yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, total Perolehan Suara Sah Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRK dengan rincian sebagai berikut **(Bukti PK.2-11)**:

No	Nama Partai dan calon	Jumlah Suara Sah
2	Partai Gerindra	7
1	Sulaiman	8
2	Edi Darmansyah	8
3	Ratna Wati	6
4	Muhammad Ramli	9
5	Samin Alam Tanoga	1735
6	Halimatus Sakdiah	2

15. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil-DPRK Salinan untuk DPRK pada Kecamatan Peunaron yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur total perolehan suara sah Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRK sebagai berikut **(Bukti PK.2-12)**:

No	Nama Partai dan calon	Jumlah Suara Sah
2	Partai Gerindra	77
1	Sulaiman	20
2	Edi Darmansyah	52
3	Ratna Wati	14
4	Muhammad Ramli	31
5	Samin Alam Tanoga	648
6	Halimatus Sakdiah	3

16. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Pemohon (Edy Darmansyah) kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peunaron karena diduga melakukan penggelembungan suara terhadap Samin Alam Tanoga calon anggota DPRK Nomor Urut 5 Partai Gerindra juga **(Bukti PK.2-1)**.
17. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menerima dan memproses Laporan dengan Register Nomor 013/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peunaron dan Samin Alam Tanoga Caleg DPRK Nomor Urut 5 Partai Gerindra diduga melakukan penggelembungan terhadap Samin Alam Tanoga Caleg DPRK Nomor Urut 5 Partai Gerindra, dan telah di keluarkan Status Laporan tidak

terpenuhi unsur Pidana Pemilu (**Bukti PK.2-1**).

Bahwa berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil materiel dan di teruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk dilakukan pembahasan dengan mengklarifikasi Pelapor, terlapor, Saksi dan Pihak-pihak terkait terhadap Laporan Nomor 013/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024, pada tanggal 03 April 2024 setelah dilakukan Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dikeluarkan Status bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu (**Bukti PK.2-1**).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan atas nama Edi Darmawansyah Tanggal 06 Maret 2024 tanda terima laporan dan 07 Maret 2024 tanda terima perbaikan laporan nomor : 018/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan status laporan Nomor : 013/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 Tertanggal 03 April 2024.
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tertanggal 18 february 2024 Perihal Imbauan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi LHP Nomor:50/LHP/PS.01.02/110508202/2024 tanggal 29 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Peunaron dan D Hasil DPRK Kecamatan Peunaron Versi 1.
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi PPK Peunaron tertanggal 02 April 2024 terhadap Laporan Nomor : 013/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024.
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Peunaron 048/K.AC-10.15/02/2024 tertanggal 29 february 2024 Perihal Saran Perbaikan.
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi D Hasil DPRK Peunaron Versi 1 tertanggal 29 Februari 2024 Partai Gerindra.

7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi Surat Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 perihal Saran Perbaikan tertanggal 01 Maret 2024
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor : 348/PL.01.8-SD/1103/2024 Perihal Pemberitahuan tertanggal 01 Maret 2024.
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 058/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024.
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi D. Hasil DPRK Peunaron Versi 2 tertanggal 29 Februari 2024 Partai Gerindra.
11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi D. Hasil Kabko DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 3 Kecamatan Peunaron Partai Gerindra.
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPRK se-Kecamatan Peunaron Partai Gerindra.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-01], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur 3, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, bertanggal 20 Maret 2024 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 46-02-02-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta di persidangan berkenaan dengan permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh Pemohon. Dalam permohonan awal Pemohon bertanggal 23 Maret 2024 maupun perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024, permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik Gerindra yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Namun dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan perubahan identitas dalam permohonannya kepada Majelis Hakim, sehingga permohonan yang semula diajukan oleh Partai Politik Gerindra menjadi diajukan oleh perseorangan atas nama Edi Darmansyah yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perseorangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 30 April 2024, hlm. 4-5] yang merupakan calon anggota legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Gerindra.

Permohonan perubahan identitas demikian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena termasuk dalam perubahan mayor terhadap substansi permohonan yang sejatinya tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan oleh Pemohon setelah Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan maupun dalam persidangan, mengingat Pemohon telah memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonannya termasuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan substansi dalam waktu 3x24 jam sejak permohonan awal diserahkan kepada Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023). Dengan demikian, identitas Pemohon yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah identitas yang diajukan dalam perbaikan permohonan yang masih dalam tenggang waktu yaitu permohonan Partai Politik Gerindra.

Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, sekalipun Pemohon tidak mengajukan perubahan identitas, Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 telah mengatur bahwa pengajuan permohonan oleh perseorangan dimungkinkan untuk dilakukan tidak secara terpisah dari Partai Politik, yang artinya Partai Politik dapat mengajukan permohonan yang mempermasalahkan perolehan suara antar calon anggota legislatif dalam internal partai politiknya sendiri. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan Pemohon merupakan Partai Politik, yakni Partai Gerindra, sehingga seharusnya persoalan yang dipermasalahkan dalam permohonan bukanlah berkaitan dengan persoalan perselisihan hasil perolehan suara antar calon anggota legislatif yakni Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga, melainkan persoalan perolehan suara antar partai politik. Oleh karena itu, menurut Termohon,

seharusnya permohonan *a quo*, diajukan oleh perseorangan dan bukan partai politik.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 menentukan pada pokoknya pemohon adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPR atau partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD atau perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) yakni Partai Gerindra [vide Bukti P-3].

Dengan demikian, meskipun Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, yang memiliki kewenangan untuk mewakili calon anggota legislatif dalam internal partainya untuk mempersoalkan perolehan suara antar calon dalam partai politiknya sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Dalam permohonan *a quo*, Partai Gerindra mewakili calon anggota legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Edi Darmansyah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan bertanggal 21 Maret 2024. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan beberapa alasan yakni, terdapat inkonsistensi identitas Pemohon yang menyebabkan dalil dalam permohonan *a quo* menjadi saling bertentangan dengan identitas Pemohon, juga terdapat inkonsistensi penyebutan nama kecamatan. Di samping itu terdapat ketidakjelasan mengenai siapa "pelapor"

dalam halaman 5 permohonan dan "saksi partai lain" dalam halaman 7 permohonan, serta terdapat ketidakjelasan petitum yang diminta serta ketidakjelasan *locus* terjadinya penggelembungan atau perselisihan suara di Kecamatan Peunaron.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal ketidakjelasan permohonan Pemohon yang terkait dengan inkonsistensi identitas Pemohon telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.6]**. Selain itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan ketidakjelasan *locus* terjadinya penggelembungan atau perselisihan suara di Kecamatan Peunaron, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam posita, Pemohon menguraikan permasalahan di Dapil Aceh Timur 3 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perselisihan perolehan suara untuk perhitungan suara antar calon anggota DPRK dari Partai Gerindra atas nama Edi Darmansyah (nomor urut 2) dengan Samin Alam Tanoga (nomor urut 5). Perselisihan perolehan suara dimaksud disebabkan karena adanya penggelembungan suara Samin Alam Tanoga sebanyak 1.087 suara dan pengurangan suara Pemohon (Edi Darmansyah sebanyak 44 suara) di Kecamatan Peunaron dengan cara mengganti fotokopi Formulir Model D.Kecamatan Peunaron versi asli dengan fotokopi Formulir Model D.Kecamatan Peunaron versi yang telah diubah oleh Termohon, sehingga perolehan suara Samin Alam Tanoga di Kecamatan Peunaron yang seharusnya hanya sebanyak 648 suara menjadi 1.735 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peunaron yang seharusnya sebanyak 52 suara menjadi hanya 8 suara;
2. Menurut Pemohon, perolehan suara di Kecamatan Peunaron tersebut mempengaruhi jumlah akhir perolehan suara ke-dua Calon anggota DPRK pada Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRK Dapil Aceh Timur 3, di mana Samin Alam Tanoga yang seharusnya hanya memperoleh suara sebanyak 1.224 suara, menjadi memperoleh 2.311 suara, sementara Pemohon yang seharusnya memperoleh 2.260 suara, menjadi hanya memperoleh 2.216 suara;
3. Dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta pembatalan surat keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 serta meminta untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur

Dapil Aceh Timur 3 atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yakni, 2.260 suara untuk Edi Darmansyah, dan 1.224 suara untuk Samin Alam Tanoga.

Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita dan petitum, telah ternyata bahwa Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan terperinci perihal TPS mana saja yang menjadi *locus* terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang menyebabkan jumlah akhir perolehan suara dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRK versi Termohon menjadi berbeda sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam positanya. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak melampirkan alat bukti berupa Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK pada masing-masing TPS yang terdapat di seluruh kelurahan di Kecamatan Peunaron ataupun alat bukti lain yang dapat menjelaskan perihal *locus* dimaksud. Pemohon hanya melampirkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRK versi Pemohon [vide Bukti P-4] dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRK [vide Bukti P-5] sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah TPS pada masing-masing kelurahan yang terdapat di Kecamatan Peunaron. Demikian halnya dalam petitum Pemohon, seandainya pun Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Peunaron, maka tidak dapat diketahui secara pasti penghitungan surat suara ulang tersebut akan dilakukan di Kecamatan Peunaron untuk TPS dan kelurahan apa saja.

Berkenaan dengan hal tersebut, ketiadaan penjelasan terkait uraian *locus* secara terperinci dalam posita Pemohon, juga telah dikonfirmasi kepada Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, dimana dalam persidangan Pemohon menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 40 (empat puluh) TPS dalam Kecamatan Peunaron [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 30 April 2024, hlm. 16], namun demikian fakta yang terungkap dalam persidangan dimaksud tidak didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, serta tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait sejumlah 40 (empat puluh) TPS yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga *locus* pada dalil yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak dapat diketahui dengan pasti baik

dalam posita permohonan maupun alat bukti Pemohon yang menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak tepat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua**

puluh empat, selesai diucapkan pukul **16.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.
Sharfina Sabila

ttd.
Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.